Standard Operating Procedure (SOP)

PELAKSANAAN YUDISIUM SPITM

No. 7/IT1.C13/OT.02/2025

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU DAN TEKNOLOGI MULTIDISPLIN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PELAKSANAAN YUDISIUM SPITM	NOMOR : 7/IT1.C13/OT.02/2025 REVISI KE : N/A BERLAKU TMT : 12 September 2025 HALAMAN : 1 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh:
Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisplin Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP. 197007131997021001
Tgl: 12 September 2025

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. SPITM
2. Program Studi
3. Mahasiswa

II. TUJUAN

Pelaksanaan yudisium SPITM bertujuan untuk menetapkan dan mengesahkan status kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif, sehingga secara sah dinyatakan lulus dari program studi di SPITM ITB serta berhak mengikuti proses selanjutnya menuju wisuda.

III. REFERENSI

Buku Peraturan Akademik & Kemahasiswaan ITB Tahun 2024

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Mahasiswa ITB** adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di ITB dan terdaftar aktif.
2. **Program Studi** adalah sub dari fakultas/sekolah, unit tempat mahasiswa berada.
3. **SPITM ITB** adalah Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin Institut Teknologi Bandung (ITB). SPITM ITB fokus pada pendidikan pascasarjana, termasuk program magister, dengan penekanan pada bidang-bidang multidisiplin seperti teknologi nano, Teknokultur, Kecerdasan Sistem dll.

B. BATASAN

Mahasiswa SPITM ITB yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administratif sesuai ketentuan program studi.

V. PROSEDUR

1. Staf akademik melakukan entri data mahasiswa peserta yudisium setiap bulan ke dalam sistem SIX (meliputi NIM dan tanggal lulus/sidang magister).
2. Staf akademik melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan akademik dan administratif mahasiswa yang mengajukan yudisium.
3. Staf akademik membuat rekapitulasi data peserta yudisium berdasarkan hasil verifikasi.
4. Staf akademik meminta pengesahan rekapitulasi peserta yudisium oleh Dekan, anggota KSPs, dan Wakil Dekan Akademik SPITM.
5. Staf akademik mengirimkan rekap data peserta yudisium yang telah disahkan kepada Direktorat Pendidikan (Dirdik) untuk dibahas dalam rapat yudisium guna memperoleh keputusan disetujui atau tidak.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Status mahasiswa yang memenuhi syarat tercatat sebagai peserta yudisium dalam sistem akademik.
2. Rekap data peserta yudisium telah disahkan oleh Dekan, anggota KSPs, dan WDA SPITM.
3. Rekap data peserta yudisium terkirim ke Direktorat Pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Hasil rapat yudisium menetapkan persetujuan kelulusan mahasiswa secara resmi.

VII. LAMPIRAN
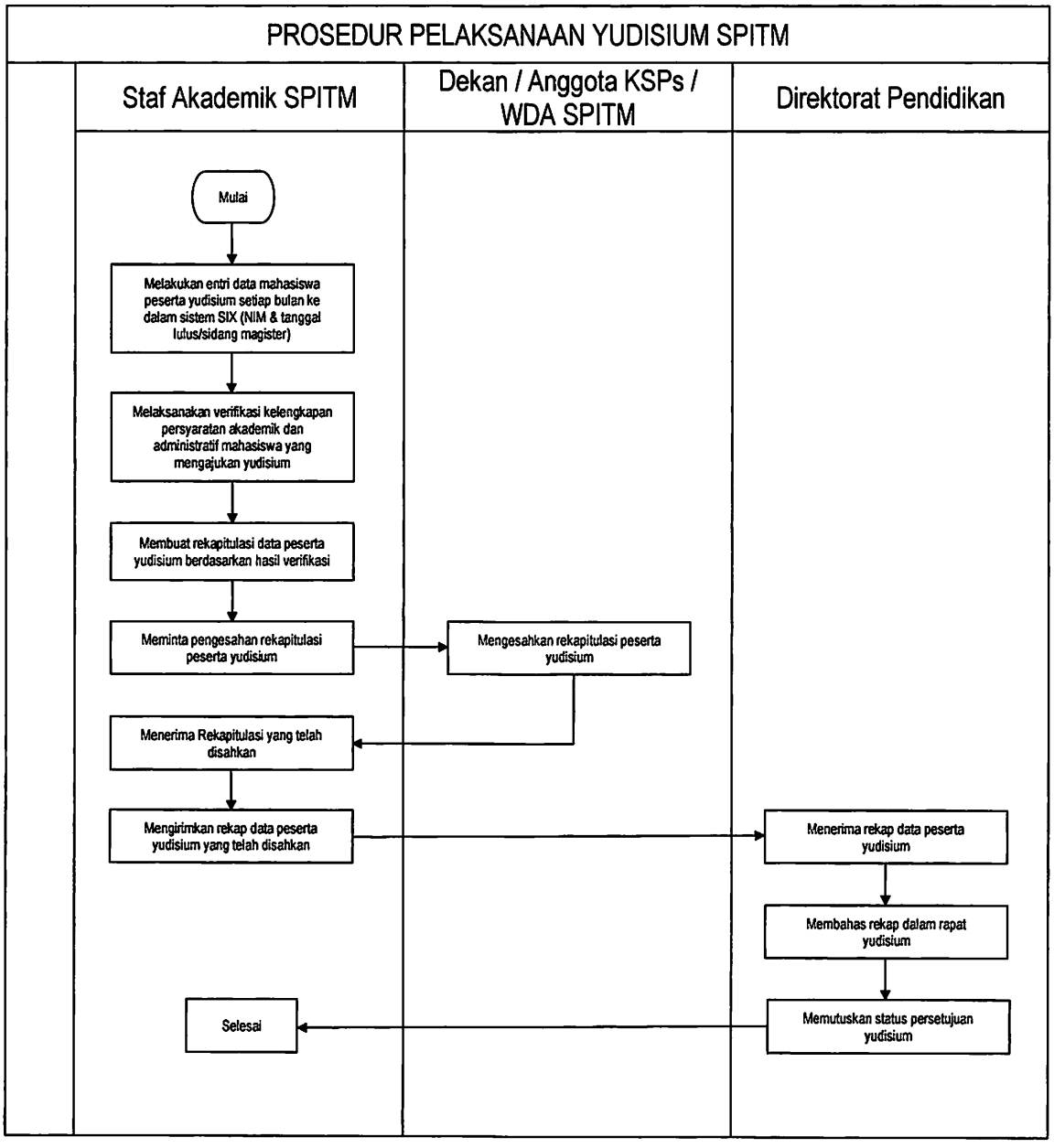
Lampiran 1 - Diagram Alir Pelaksanaan Yudisiun SPITM